

**SKRIPSI**



**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK NARAPIDANA  
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT**

(Studi kasus di RUTAN Kelas IIB Masamba)

**OLEH**

**MAHATIR MADJID**

**B111 10 374**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
M A K A S S A R**

**2014**

**HALAMAN JUDUL**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK NARAPIDANA  
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT**

( Studi kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masamba )

Oleh :  
**MAHATIR MADJID**  
B111 10 374

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian  
Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana  
Program studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Mahatir Madjid

Nomor Induk : B 111 10 374

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana  
Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi  
Kasus Rutan Kelas II B Masamba)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 21 Mei 2014

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.

NIP. 195903171987031002

Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 1966121219910311001

## ABSTRAK

**MAHATIR MADJID (B111 10 374), Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Rutana Kelas II B Masamba), dibimbing oleh Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. selaku pembimbing I dan Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat di Rutan kelas II B Masamba.

Penelitian ini dilaksanakan di Masamba Kabupaten Luwu Utara tepatnya di Rutan kelas II B Masamba dengan melakukan pencarian data, seperti data primer yang informasinya diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para petugas Rutan kelas II B Masamba, serta data sekunder yang diperoleh dari Rutan Kelas II B Masamba berupa data pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Rutan Kelas II B Masamba.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi penjara, Pidana penjara merupakan jalan terakhir dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana antara lain mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Rutan/Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat setiap narapidana yang diajukan mendapatkan pembebasan bersyarat haruslah memenuhi syarat substantif dan juga syarat administratif selain itu juga narapidana harus mendapatkan penjaminan dari pihak keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Rutan Kelas II B Masamba dianggap telah berhasil, karena dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas II B Masamba dari tahun 2012-2014 memperlihatkan bahwa jumlah yang diusulkan dan jumlah yang terrealisasi terus meningkat tiap tahunnya. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Rutan Kelas II B Masamba antara lain proses di Direktorat Jenderal Pemasarakatan sangat lama, pihak penjamin bukan dari pihak keluarga, masih memiliki perkara lain diluar, narapidana melanggar hukum disiplin Lembaga Pemasarakatan, terdapat hambatan psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana.....	9
1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana .....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	13
B. Pidana Dan Pemidanaan.....	15
1. Definisi Pidana Dan Pemidanaan.....	15
2. Teori Tujuan Pemidanaan .....	17
C. Narapidana.....	24
1. Pengertian Narapidana.....	24
2. Hak–Hak Narapidana .....	25
D. Pembebasan Bersyarat .....	26
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat.....	26
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat.....	31
3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat.....	34
E. Rumah Tahanan Negara.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis Dan Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Analisis Data.....	42

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Umum Rumah Tahanan Negara Kelas II B Masamba.....	44
B. Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana .....	47
C. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Kelas II B Masamba .....	54
D. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Rutan Kelas II B Masamba.....	66

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan,penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan

pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20 Tahun 1946) dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan :

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadipidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat”.<sup>1</sup>

Namun pembinaan di Rumah Tahanan Negara atau Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan Narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan), menyatakan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm. 32.



dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Rutan/Lapas sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di Rutan/Lapas. Hal ini bukan saja menumbulkan penderitaan fisik saja tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak tetapi juga mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia) ini sama halnya yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dimana tujuan hukuman di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan perlakuan terhadap Narapidana bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum adalah sebagai manusia yang jahat bahkan ada kalanya dipandang bukan sebagai manusia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan mendasarkan pada pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan dirubah dengan sistem pemasyarakatan.

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka (2) menyatakan sebagai berikut :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas dari sistem pemasyarakatan adalah Pancasila sebagai falsafah Negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina Narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang Narapidana. Pasal 14 ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentunya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hak-hak yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut di atas diberikan terhadap para Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Dalam pembinaan Narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian Narapidana kepada masyarakat (pembebasan Narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. Bagi Narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari

kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan latar belakang di atas maka penulis membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat” (Studi kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masamba).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Rutan kelas II B Masamba?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Rutan kelas II B Masamba?

### **C. Tujuan penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Rutan kelas II B Masamba.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana

mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Rutan kelas II B Masamba.

#### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmupengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

##### 2. Kegunaan praktis

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dandinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

b. Menambah wawasan masyarakat tentang Pembebasan Bersyarat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan Narapidana di luar RUTAN, dapat menjadi masukan kepada pelaksana pemberian Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat terutama untuk membentuk sikap yang lebih baik, dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat tersebut.

- c. Melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak pidana

##### 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Terdapat beberapa istilah yang digunakan para ahli hukum dalam mendefinisikan istilah tindak pidana. Menurut Jan Remmelink, tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.<sup>2</sup>

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “tindak pidana” dan mengartikan tindak pidana sebagai tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu kepentingan individu-individu, kepentingan masyarakat, kepentingan Negara.<sup>3</sup>

Berbeda dengan Wirjono Prodjodikoro, Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” dan memberi makna perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu

---

<sup>2</sup> Jan Remmelink, “Hukum Pidana”, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 61.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2003, Hlm.16.

aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

E. Utrecht dalam Leden Marpaung menggunakan istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.<sup>5</sup>

Simons sebagaimana dikutip oleh M. Haryanto menggunakan istilah *strafbaar feit* dalam mendefinisikan tindak pidana, dimana menurutnya *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>6</sup> Serupa dengan Simons, Van Hamel juga menggunakan istilah *strafbaar feit* yang diartikan sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>7</sup> Dari definisi yang dikemukakan oleh Simons dan Van Hammel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *strafbaar feit* mengandung unsur:

- 1) perilaku manusia (*gedragingen*);
- 2) diancam dengan pidana;

---

<sup>4</sup>M. Haryanto, *Strafbaar Feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana*, <http://blogmharyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambangpoernomo.html>, diakses tanggal 4 Maret 2014

<sup>5</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 7

<sup>6</sup>M. Haryanto, *Loc.Cit.*

<sup>7</sup>*Ibid.*



- 3) bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 4) berhubungan dengan kesalahan (*schuld*);
- 5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldfahig*.

Dalam hal penggunaan istilah, pembentuk undang-undang Belanda tidak menggunakan istilah “perbuatan” atau “tindak” (*handeling*), melainkan “fakta” (*feit-tindak pidana*). Penggunaan istilah tersebut dikarenakan pengertian *feit* mencakup *omne quod fit*, jadi keseluruhan kejadian (perbuatan), termasuk kelalaian serta situasi dan kondisi lainnya yang relevan.<sup>8</sup>

Konsekuensi dari penggunaan istilah *starbaar feit* menurut M.Haryanto yaitu:

“istilah tersebut baru dapat dipakai setelah ada penetapan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena untuk mengetahui orang bersalah atau tidak, melawan hukum atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak harus melalui suatu proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum pidana formil yang berlaku”<sup>9</sup>

Selain istilah perbuatan pidana, *starbaar feit* dan tindak pidana, terdapat istilah lain yang digunakan oleh para ahli hukum dalam mendeskripsikan “tindak pidana”, yaitu istilah “delik”.

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*

---

<sup>8</sup> Jan Remmelink, *Op, Cit.*, Hlm. 85.

<sup>9</sup> M. Haryanto, *Loc. Cit.*

dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.<sup>10</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>11</sup> Beberapa ahli hukum pidana menggunakan istilah “delik” dan masing-masing memberi definisi sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Vos

Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.

2. Van Hammel

Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak orang lain.

3. Simons

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Dengan melihat pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perilaku manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, 2008, *Op. Cit.*, Hlm. 7.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 8.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum pidana. Dengan pemahaman tersebut, maka dapat diketahui apakah suatu perbuatan/tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak.

D. Simons menyebutkan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana (*strafbaar feit*) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Unsur Subjektif Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diripelaku.
  - a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
  - b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
- 2) Unsur Objektif Unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
  - a) Perbuatan manusia, berupa:
    - i. Perbuatan positif atau perbuatan negatif;
    - ii. erbust atau tidak berbuat atau membiarkan.
  - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

---

<sup>13</sup> Prof Sudarto, S.H., Hukum Pidana I, (Semarang: F.H. Universitas Diponegoro, 1990), Hlm. 40-41.

c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Sama halnya dengan pendapat sebelumnya, Lamintang dalam Leden Marpaung membagi unsur tindak pidana (delik) menjadi 2 (dua), yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”<sup>14</sup>

Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir.<sup>15</sup>

- 1) sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) kualitas dari si pelaku;
- 3) kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm.11.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 10

## B. Pidana dan Pemidanaan

### 1. Definisi Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata "*straf*" (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan/nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat dikatakan melakukan tindak pidana.<sup>16</sup>

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.<sup>17</sup>

Menurut Menurut van Hamel

"een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van dieovertreding, van wege den staat als handhaver der openbarerechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken."

yang artinya suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atasnama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Prof Sudarto, S.H., *Loc. Cit.*Hlm. 5.

<sup>17</sup> Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:Alumni, 2005), Hlm.1.

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Armico, 1984), Hlm. 34

Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah :

*“Het leed door de strafwet als gevolg aan de overtrading van de norm verbonden, data an de schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd”*

yang artinya adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi yang bersalah”<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana” antara lain sebagai berikut :

“Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang serta disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidanan sebagaimana yang diancamkan, dan menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut”.<sup>20</sup>

Dari ketiga rumusan mengenai pidana dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanyalah merupakan penderitaan atau suatu alat belaka. Hal ini dapat menimbulkan arti bahwa pidana itu bukan suatu tujuan, bahkan di Indonesia sering terjadi kesalahan dalam mengartikan kata *doel der straf* yang di artikan

---

<sup>19</sup> *ibid*, Hlm. 35

<sup>20</sup> Suharto RM, S.H, Hukum Pidana Materil, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Hlm. 4

tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud adalah tujuan dari pembedaan.

Saat ini Sudarto, perkataan pembedaan itu sendiri adalah sinonim dengan penghukuman, sehingga Sudarto mengatakan :

“penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, perdata pun bisa. Oleh karena itu tulisan berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempit artinya penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sama dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeling*.”<sup>21</sup>

Menurut “*Wetboek van strafrecht voor Indonesie*”, yang kemudian berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 namanya diubah menjadi “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, terdapat dua (2) jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

## **2. Teori Tujuan Pembedaan**

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

---

<sup>21</sup> Prof. Sudarto, S.H, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Purwokerto: F.H. Universitas Jenderal Soedirman, 1990) Hlm. 71

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tentang penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, terdapat tiga (3) golongan, yaitu :<sup>22</sup>

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Andi Hamzah

“tujuan pembalasan (*revenge*) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.”

Sehingga pidana dimaksudkan semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pada dasarnya teori pembalasan mempunyai 2 sudut, yaitu :

- a. Sudut Subjektif (***subjective vergelding***) yang pembalasannya ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah;
- b. Sudut Objektif (***objectieve vergelding***) yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.

---

<sup>22</sup> Tolib Setiady, 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Hlm. 52



## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting. Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (***afsschrikking***);
2. Bersifat memperbaiki (***verbetering/reclasing***);
3. Bersifat membinasakan (***onschadelijk maken***).

Sedangkan pencegahannya dari teori ini, ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

### 1. Pencegahan Umum (*general preventie*)

Khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya. Adanya ketentuan tentang ancaman pidana yang diketahui oleh umum itu membuat setiap orang menjadi takut melakukan kejahatan.

### 2. Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Menurut pandangan ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar

tidak mengulangi kejahatan, dan mencegah orang-orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam wujud yang nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan terbagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu :

- a) Menitik beratkan pidana pada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b) Menitik beratkan pidana pada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan siterpidana;
- c) Menitik beratkan sama baiknya antara pembalasan dan juga pertahanan ketertiban masyarakat.

### 3. Tujuan Pidanaan

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan pidana antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyimpulkan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan ppidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, yang menyebutkan bahwa :<sup>24</sup>

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya meyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan ppidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Adapun menurut M. Sholehuddin yang mengemukakan bahwa :<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, Hlm. 4.

<sup>24</sup>M. Taufik Makarao. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Adhya Bakti. 2005). Hlm. 16.

<sup>25</sup>M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004). Hlm. 59.

“Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan Masyarakat/Negara, korban, dan pelaku”.

Lebih lanjut M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Sementara itu Muladi mengemukakan tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Memelihara solidaritas masyarakat;
- c. Pencegahan (umum dan khusus);
- d. Pengimbangan / pengimbangan.

Sementara H.R. Abdussalam,<sup>27</sup> mengemukakan bahwa:

“Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para Narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain: rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu Narapidana.”

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrech*

---

<sup>26</sup> Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. (Bandung : Alumni. 2004). Hlm. 11.

<sup>27</sup> H. R. Abdussalam. Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat). (Jakarta : Restu Agung. 2006). Hlm. 22.

(W.v.S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus disingkirkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
- b. Bahwa selain Narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi / resosialisasi.

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidana yang dianut orang-orang saat ini sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit banyak telah mendapatkan dari para-pemikir berabad-abad yang lalu. Dari pemikiran para pemikir yang telah ada, ternyata tidaklah memiliki kesamaan pendapat, namun pada dasarnya terdapat tiga (3) pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pidana, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni

penjahat penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

## **C. Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemasyarakatan menentukan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.<sup>28</sup>

Dengan demikian pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.

---

<sup>28</sup> Marini Mansyur. Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar). (Makassar: Unhas Skripsi. 2011) Hlm. 14.

Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri Narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.

## **2. Hak-hak Narapidana**

Mengenai Hak-Hak dari Narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa :

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebsan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## D. Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*)

### 1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.<sup>29</sup> Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.<sup>30</sup> Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.<sup>31</sup> Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (progressive system), dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian

---

<sup>29</sup> Indonesia [g], *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, ps. 1 bagian 7.

<sup>30</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill Co, 2008), Hlm. 23

<sup>31</sup> R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979), Hlm. 17.



terpidana dengan baik ke masyarakat.<sup>32</sup> Pengertian pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B. No.33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (vide Stb. 1917-497 jo 645)<sup>33</sup>, mengalami perubahan melalui Stb. 1926-251 jo 486.<sup>34</sup> Pada Pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuh pidana penjara yang panjang. Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani

---

<sup>32</sup> E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi *Op.Cit.*, Hlm.473.

<sup>33</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), Hlm. 87.

<sup>34</sup> E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *op. cit.*, Hlm. 476.

pembebasan bersyarat. Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan dari tujuan daripada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan Narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat.

Pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat.

Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 jo486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :<sup>35</sup>

- 1) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
- 2) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 KUHP. Dalam praktek dibidang hukum khususnya hukum pidana sering dijumpai berbagai terjemahan yang berbeda-beda mengenai pembebasan bersyarat. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *voorwardelijke invrijheidstelling* yang jika diterjemahkan artinya Pembebasan Bersyarat.<sup>36</sup>

BPHN mengartikannya dengan istilah pelepasan bersyarat tanpa menyadari bahwa istilah tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran terutama bagi orang awam, karena istilah pelepasan ini

---

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, 1984. *Op. Cit.*, Hlm. 247-248.

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 250.

tidak lazim digunakan dalam hukum pidana dan BPHN sendiri sering mengalami kesulitan dalam penggunaannya.<sup>37</sup>

Istilah pembebasan bersyarat akan nampak lebih lazim digunakan dalam hukum pidana jika dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 192 ayat (1), Pasal 183 ayat (2) huruf b KUHP dan lain-lain.<sup>38</sup>

Dalam KUHP kita tidak ada Pasal yang menyebutkan pengertian pembebasan bersyarat, KUHP hanya menyebutkan mengenai syarat-syarat bahwa seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih jelas jika kita melihat peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum.

Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah :

Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm. 250.

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 250.

Mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan Narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan bebas bersyarat terdapat Narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalas-malasan berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di berikan dicabut kembali.

## **2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat**

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k UU Pemasyarakatan.

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PP No. 99 Tahun 2012, menyebutkan bahwa:

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
- 2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan;
  - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
  - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- 3) Pembebasan Bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- 4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan menteri;
- 5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- 6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri;

#### Pasal 1 angka 9

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43A

- 1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
  - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
  - d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
    1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- 3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 43B

- 1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- 2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keagamaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat;
- 3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, psikotropika; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
  - 5) Dalam hal batas waktu sebagai mana dimaksud pasal (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri;
  - 6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **3. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat**

Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat ini, dapat dilihat pada Pasal 5 sampai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut :

#### **Pasal 5**



Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

#### Pasal 6

1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
- e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
  1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
  3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. masa pidana yang telah dijalani untuk:
  1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
  2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
  3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
  4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;

2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:

- a) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;

- b) telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
- c) berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
- d) masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
- e) berkelakuan baik;
- f) masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
  1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
  2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
  1. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;

2. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:

- a. sejak ditahan;
- b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. perhitungan  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$  masa pidana adalah  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ , atau  $\frac{2}{3}$  kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

#### Pasal 9

- 1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada:
  - a) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
  - b) Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- 2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### **E. Rumah Tahanan Negara (Rutan)**

Penempatan Narapidana di dalam rumah tahanan dilaksanakan sama persis dengan yang ada di dalam Rumah Tahanan/Lembaga

Pemasyarakatan seperti yang ada di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995. Pelaksanaan pembinaan Narapidana di dalam rumah tahanan sebenarnya tidak ada di dalam peraturan. Namun karena alasan *over capacity* di dalam Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dapat dijalankan di dalam rumah tahanan. Sehingga petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina Narapidana dan lingkungan yang sama, yaitu rumah tahanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa:

Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rutan dibentuk oleh Menteri di tiap Kabupaten dan Kotamadya yang juga berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan itu Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menuliskan bahwa :<sup>39</sup>

Pemasyarakatan adalah proses kehidupan negatif antara Narapidana (unsur diri) masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan yang menjurus dan meznjelma sembuh menjadi kehidupan yang positif antara Narapidana dengan unsur-unsur diri masyarakat.

---

<sup>39</sup>Romli Atmasasmita. Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia. (Bandung : Alumni. 1975). Hlm. 59.

Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan Rutan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan.

Ketika dijatuhi vonis dan ditetapkan melanggar hukum, maka pemulihan yang harus dilakukan harus berada dilingkungan yang layak. Sehingga Narapidana menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). Rutan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika Narapidana kembali ke masyarakat akan bisa mematuhi nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali. Bagi para Narapidana yang ditempatkan (dibina) di Rutan adalah Narapidana yang masa pidananya tidak lebih dari 12 bulan (1 tahun), ketentuan ini didasari oleh para aparat. Secara realitasnya masih ditemukan adanya Narapidana dengan masa pidana lebih dari 12 bulan yang ditempatkan dalam Rutan untuk dibina. Alasan pembeda ini dilandasi oleh segi finansial untuk pengadaan Lapas di setiap kabupaten. Padahal bila kita menyimak ketentuan Pasa 4 ayat (1) UU Pemasyarakatan secara tegas berbunyi :

“LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota dan kabupaten atau kota madya”.

Hal ini menandakan bahwa realisasi dari ketentuan UU Pemasyarakatan itu sendiri telah terabaikan sehingga tidak dapat disalahkan ketika banyak orang melihat bahwa hukum itu hanyalah sesuatu yang tertulis semata dan tidak memiliki ruang (mati). Akan tetapi dengan pemberdayaan sarana yang ada di Rutan, tetap diupayakan secara maksimal dengan melakukan pembinaan agar

Narapidana dapat melakukan interaksi secara sehat sehingga *output* dari itu untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dapat terwujud. Hal ini didasari pada ketentuan UU Pemasyarakatan dalam Pasal 3 yaitu:

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Hampir tidak ada yang membedakan antara tugas pokok Lapas dengan Rutan, hanyalah persoalan penempatan tahanan yang menjadi tolak ukur perbedaannya. Tugas dari Rutan adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan pemasyarakatan Narapidana dan tahanan. hal ini merupakan penjabaran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985 dimana diuraikan fungsi-fungsi Rutan adalah:

1. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
3. Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Surat keputusan Menteri Kehakiman yang disebutkan diatas, semakin diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 yang mana disebutkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan Narapidana dan pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi aparatur dalam menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya yaitu :

1. Melakukan pembinaan Narapidana/tahanan dan anak didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tertib Rutan
5. Melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga.

Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan, agar para Narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya di masyarakat melalui peran aktif mereka dalam pembangunan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ardy Kurniawan Bombing. Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Rutan Klas IIB Masamba). (Makassar: Unhas Skripsi. 2013) Hlm. 29.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Luwu Utara, khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masamba. Pada instansi tersebut Penulis dapat memperoleh data yang akurat karena memiliki kompetensi terkait objek penelitian.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak terkait, Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masamba.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data yang bersumber dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masamba yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:



1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data atau informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masamba.

2. Penelitian Kepustakaan (*Librang Research*)

Data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data yang bersumber dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masamba.

**D. Analisis Data**

Data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan mendeskripsikan data-data yang ada dengan analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum Rumah Tahanan Negara Kelas II B Masamba**

Rutan Kelas II B Masamba adalah Rumah Tahanan Negara Kelas II B dengan kapasitas 225 Narapidana. Rutan Kelas II B Masamba dibangun dengan luas 4000m<sup>2</sup>. Rutan Kelas II B Masamba berlokasi di di jalan poros mappedeceng desa benteng kecamatan mappedeceng kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas bangunannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah dinas pegawai Rutan.
- Sebelah timur berbatasan dengan lahan pertanian penduduk.
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah dinas pegawai Rutan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros kappidi mappadeceng.

Rutan Kelas II B Masamba menjalankan fungsinya sebagai unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina Narapidana yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Daya tampung Rutan Kelas II B Masamba adalah 250 Narapidana, pada waktu penulis melakukan penelitian pada tanggal 5 mei tahun 2014, jumlah Narapidana yang ada sebanyak 146 Narapidana pria dan 3 Narapidana wanita. Pembinaan terhadap

warga binaan Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana prasarana yang menunjang, baik fisik maupun non fisik. Sarana fisik diantaranya adalah gedung bangunan Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan beserta komponen-komponen serta sarana penunjang yang berupa peralatan untuk pembinaan, sedangkan non fisiknya berupa kinerja pegawai Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan sendiri yang harus menaati tata tertib pegawai dan juga menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Rutan Kelas II B Masamba juga memiliki sebuah klinik yang dilengkapi dengan peralatan medis sederhana sehingga kurang mendukung kelancaran dalam melakukan pelayanan medis pasien, tenaga medis yang ada hanya berjumlah 1 orang perawat Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan yang dibantu oleh staff kesehatan.

Rutan Kelas II B Masamba mempunyai visi misi yakni :


Visi :

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang Maha Esa.

Misi :

1. Memulihkan jaminan perlindungan HAM dalam memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan
2. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan.

Struktur organisasi Rumah tahanan klas IIB Masamba



## **B. Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana**

Pembebasan Bersyarat merupakan Hak bagi setiap Narapidana hanya saja hak tersebut tidak mutlak harus dipenuhi, mengingat pemberian pembebasan bersyarat haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat terutama bagi pihak korban. Seorang Narapidana sebelum diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik persyaratan substantive maupun persyaratan administratif. Seorang Narapidana sebelum diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat haruslah memenuhi tahap-tahap pembinaan yang diberikan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

### 1) Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana)

Pada tahapan ini Narapidana mulai mengenal lingkungan kehidupan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dan warga masyarakat di lingkungan tersebut dan wajib melaksanakan program pembinaan seperti olahraga dan wajib melaksanakan program pembinaan seperti olahraga serta pembinaan keagamaan dan pengawasan dilaksanakan secara *security maximum*.

### 2) Program Pertama (1/3-1/2 masa pidana)

Pada tahap ini Narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga, narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang bersifat produktif seperti

melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa dan karya tersebut.

3) Program kedua (1/2-2/3 masa pidana)

Pada tahapan ini Narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seorang Narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

4) Program ketiga (2/3-selesai masa pidana)

Pada tahapan inilah apabila seorang Narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka Narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Adapun prosedur awal dalam mengajukan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yaitu :

- 1) Surat dari Kejaksaan
- 2) Litmas (Penelitian Kemasyarakatan)
- 3) Salinan register F
- 4) Daftar perubahan (daftar yang dicantumkan apabila ada perubahan masa hukuman bagi Narapidana seperti remisi)
- 5) Surat pernyataan dari keluarga
- 6) Surat pernyataan dari kelurahan atau pemerintah setempat
- 7) Hasil sidang Pengadilan
- 8) Hasil siding TPP (tim pengamat pemasyarakatan)
- 9) Risalah singkat pembinaan Narapidana

#### 10) Surat keterangan dokter

Secara garis besar Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi, adapun syarat yang dimaksud :

##### 1. Syarat-syarat umum meliputi:

- a. Narapidana harus berkelakuan baik
- b. Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter

##### 2. Syarat-syarat khusus meliputi :

Telah menjalani dua per tiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.

Disamping dibutuhkan kedua syarat tersebut diatas, seorang Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5-9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut :

##### Pasal 5

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

##### Pasal 6

- 1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:
  - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;

- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
  - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
  - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
  - e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
    1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
    2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
    3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - f. masa pidana yang telah dijalani untuk:
    1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
    2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
    3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
    4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;
- 2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:
- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
  - b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
  - c. berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
  - d. masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
  - e. berkelakuan baik;
  - f. masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
    1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
    2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.



## Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
  1. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
  2. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

## Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:

- a. sejak ditahan;
- b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. perhitungan  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$  masa pidana adalah  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ , atau  $\frac{2}{3}$  kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

#### Pasal 9

- 1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada:
  - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
  - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- 2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Setelah semua prosedur telah dilalui maka apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui usulan pembebasan bersyarat tersebut, keputusan mengenai pembebasan bersyarat dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan. Surat keputusan tersebut selanjutnya dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri tempat Narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Tembusan surat keputusan itu selanjutnya dikirimkan kepada :

1. Kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kakanwil)
2. Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS)
3. Walikota/Bupati dimana Narapidana menjalani pembebasan bersyarat.

Narapidana yang memperoleh izin untuk menjalani pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan yang ditetapkan baginya dan

harus mentaati syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin untuk menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan yang ada dalam pasal 15b KUHP bahwa :

1. Jika orang yang diberikan pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal diatas dilakukan, maka menteri kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
2. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
3. Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang telah ditentukan, maka sambil menunggu keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya selama 60 (enam puluh) hari. Jika waktu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut maka terpidana harus dikeluarkan dari tahan.

## C. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Kelas II B

### Masamba

Menurut ibu Nurdalia selaku Ketua PDID ( Pengelolah Data Informasi dan Dokumentasi) Rumah Tahanan Klas II B Masamba, pada hari senin tanggal 5 mei 2014,

“Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak Narapidana yaitu dimana proses pembinaan Narapidana yang berada di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 15-16 KUHP.”

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang- undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri. Keberadaan ketentuan Pembebasan Bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch- Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana pelepasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.

Bapak Syamsu bahri selaku Kasubsi Pengelolaan, pun menambahkan

“Pemberian Pembebasan Bersyarat memiliki maksud dan tujuan, yaitu agar nantinya para Narapidana memperoleh kesempatan untuk beradaptasi dan berbaur kembali dengan

masyarakat luas agar menjelang kebebasannya nantinya eks narapidana tidak tersisikan dan terkucilkan dalam masyarakat.”

Dalam pemberian Pembebasan Bersyarat permasalahan yang penulis bahas adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Masamba sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 15 KUHP – Pasal 16 KUHP. Dari rumusan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) KUHP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan hak Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, tetapi tidak begitu saja para Narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada, adapun syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat,

#### 1. Syarat Substantif

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan Narapidana yang bersangkutan;

- e. Selama menjalani pidana Narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang dijalani; telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

## 2. Syarat Administratif

- a. Salinan surat keputusan pengadilan;
- b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas ) dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana;
- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;

- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana, seperti; pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa Narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada Psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum;
- h. Bagi Narapidana atau anak pidana WNA diperlukan syarat tambahan :
  - 1) Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/ konsulat negara orang asing yang bersangkutan.
  - 2) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam pasal 16 KUHP juga diatur

tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat. Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP adalah sebagai berikut :

#### Pasal 16

- 1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- 2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- 3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman
- 4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Mengenai bagaimana cara pengusulan pembebasan bersyarat, tentang bagaimana cara Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasering Pusat, tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman tersebut, Semua tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melainkan diatur dalam *Ordonansi* Pembebasan Bersyarat Tanggal 27 Desember 1917, *Staatblad* tahun 1919 Nomor 744.



Menurut Pasal 1 dari *Ordonansi* tentang pembebasan bersyarat, usul dari Kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan yang dikirim kepada Menteri

Kehakiman memuat:

1. penunjukan dengan secermat mungkin terpidana yang bersangkutan;
2. penyebutan putusan hakim yang pidananya harus dijalankan oleh terpidana tersebut, hari mulaidijalankannya pidana itu dan kapan akan berakhir;
3. segala hal yang diketahui oleh kepala penjara tentang riwayat hidup terpidana tersebut yangsekiranya perlu dicantumkan, pekerjaan atau usaha apa yang telah pernah dijalankan sebelumdijatuhi pidana, apa yang telah dipelajarinya, kemungkinan cara mencari nafkah sesudahdilepaskan dan berhubungan dengan itu usul untuk diberikan bekal uang atau tidak kepada orangyang akan dilepaskan dengan bersyarat itu dari kas pesangonnya;
4. syarat-syarat khusus yang dihubungkan dengan pelepasan bersyarat itu yang antara lain dapatmengenai tempat tinggalnya di dalam atau di luar suatu daerah;
5. tempat yang ingin dituju terpidana itu setelah dilepaskan dengan bersyarat itu.

Pasal 2 *Ordonansi* ini juga menentukan bahwa usulan dari Kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan harus terlampir dengan :

1. kutipan surat keputusan hakim yang menjadi dasar terpidana tersebut menjalani pidananya disertaidaftar mutasinya;
2. daftar yang disahkan tentang pidana tata tertib yang telah dijatuhkan kepadanya selama tiga tahunsebelum usul itu diajukan;
3. segala pemberitaan dan keterangan yang diperoleh berdasarkan pasal 3 atau turunannya.

Tutor Bapak Syamsu Bahri selaku kasubsi pengelolaan selain harus memenuhi syarat Substantif dan syarat Administratif tersebut Narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersama juga harus memenuhi kriteriakriteria tertentu lainnya agar dapat melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, diantaranya adalah:

1. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
2. Lama masa pidana;
3. Berkelakuan baik selama di dalam Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
4. Mengikuti pembinaan dengan baik;
5. Tidak melanggar disiplin Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan  $\pm$  9 bulan;
6. Kemungkinan penghidupan baik pekerjaan maupun tempat tinggal napi setelah mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat Narapidana harus mengisi Surat Pernyataan yang diisi oleh keluarga dari Narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat

setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang di jadikan penjamin dari Narapidana itu sendiri, selain keluarga yang bolen menjadi penjamin adalah Lembaga/ Badan atau pun Organisasi Sosial. (terlampir dalam Lampiran).

Setelah pihak penjamin mengisi surat pernyataan tersebut barulah proses pengajuan Pembebasan Bersyarat diserahkan kepada Tim Pengamat masyarakat untuk diproses., adapun tahap-tahapnya pengajuan Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas II B Masamba adalah sebagai berikut :

- 1) Tim Pengamat Pemasarakatan Setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan dari BAPAS, kemudian tim pengamat pemasarakatan mengusulkan kepada Kepala Rutan Kelas II B Masamba yang terhitung dalam formulir yang telah ditetapkan.
- 2) Kepala Rutan Kelas II B Masamba segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut pada angka 1 apabila menyetujui usulan tersebut maka tim pengamat pemasarakatan Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan lengkap dengan persyaratan lainnya.

3) Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Rutan Kelas II B Masamba tersebut dan setelah itu memperhatikan hasil sidang TPP Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, maka Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dapat menyatakan :

1) Menolak usul Kepala Rutan Kelas II B Masamba tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada Kepala Rutan Kelas II B Masamba serta tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2) Menyetujui usul Kepala Rutan Kelas II B Masamba dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera meneruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera meneliti dengan mempelajari usul Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka dalam jangka waktu 30

hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan :

- 1) Menolak usul Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan menyampaikan surat penolakan disertakan alasan kepada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Rutan Kelas II B Masamba.
- 2) Menyetujui usul Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan segera menerbitkan keputusan Pembebasan Bersyarat yang dimaksud yang tembusannya disampaikan kepada:
  - 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan;
  - 2) Kepala Rutan Kelas II B Masamba dengan dilampirkan buku Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang diberi izin;
  - 3) Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi;
  - 4) Kepala Polisi setempat;
  - 5) Kepala Balai Pemasyarakatan setempat;
  - 6) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari dokumen Rumah Tahanan Klas IIB Masamba, penulis mendapatkan jumlah

Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Pemberian Pembebasan Bersyarat Rumah Tahan Klas IIB Masamba periode tahun 2012.

Bulan	Diusulkan (Narapidana)	Realisasi (Narapidana)
Januari	6	6
Februari	7	7
Maret	5	5
April	6	6
Mei	1	0
Juni	4	4
Juli	5	5
Agustus	7	7
September	4	4
Oktober	0	0
November	6	5
Desember	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>53</b>

*Sumber data sekunder : Dokumen Rutan Klas IIB Masamba, mei 2014*

Dari tabel 1 dapat kita ketahui jumlah Narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada periode januari 2012-

desember 2012 adalah 55 Narapidana dan yang terrealisasi 53 Narapidana.

Tabel 2.

Pemberian Pembebasan Bersyarat Rumah Tahan Klas IIB Masamba periode tahun 2013.

Bulan	Diusulkan (Narapidana)	Realisasi (Narapidana)
Januari	7	7
Februari	5	5
Maret	8	8
April	6	6
Mei	7	6
Juni	0	0
Juli	5	5
Agustus	5	5
September	4	4
Oktober	7	7
November	6	6
Desember	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>63</b>

*Sumber data sekunder : Dokumen Rutan Klas IIB Masamba, mei 2014*

Dari tabel 2 dapat kita ketahui jumlah Narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada periode januari 2013-

desember 2013 adalah 64 Narapidana dan yang terrealisasi 63 Narapidana.

Tabel 3.

Pemberian Pembebasan Bersyarat Rumah Tahan Klas IIB Masamba periode tahun 2014.

Bulan	Diusulkan (Narapidana)	Realisasi (Narapidana)
Januari	4	4
Februari	5	5
Maret	5	5
April	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

*Sumber data sekunder : Dokumen Rutan Klas IIB Masamba, mei 2014*

Dari tabel 3 dapat kita ketahui jumlah Narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada periode januari 2014-april 2014 adalah 14 Narapidana dan yang terrealisasi 14 Narapidana.

#### **D. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Rutan Kelas II B Masamba**

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas II B Masamba sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas II B Masamba. Berdasarkan hasil wawancara



dari Pegawai Rutan Kelas II B Masamba, Pengamatan oleh penulis serta berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki Rutan Kelas II B Masamba adalah sebagai berikut :

a. Peraturan perundang-undangan

Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri Narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan pengajuan Pembebasan Bersyarat.

b. Penjamin Narapidana sehingga BAPAS tidak menyetujuinya

Banyak Narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga Narapidana itu sendiri, sehingga nantinya menyulitkan dalam proses pengawasan apabila nantinya Narapidana tersebut melanggar disiplin Lembaga Pemasyarakatan.

c. Melanggar hukum disiplin dalam Rutan yang menyebabkan Narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

d. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Rumah Tahanan Negara dan Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

e. Faktor warga masyarakat

Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap warga binaan, sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak

warga binaan untuk melakukan pembebasan bersyarat, karena dapat membuat masyarakat merasa tidak aman jika warga binaan melakukan Pembebasan bersyarat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Masamba, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Rutan Kelas II B Masamba dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas II B Masamba dari tahun 2013-2014 antara yang diusulkan dengan yang terealisasi mendekati dengan jumlah diusulkan dan jumlah yang terrealisasi terus meningkat dari tahun ke tahun.
2. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Rutan Kelas II B Masamba ternyata ada kendala atau hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal diantaranya adalah :
  - a. Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut.
  - b. Penjamin pihak keluarga Narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui keberadaannya.

- c. Melanggar hukum disiplin dalam Rutan yang menyebabkan Narapidana tersebut gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- d. Terdapat hambatan Psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali Narapidana dalam masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi Narapidana dalam kehidupan sosial masyarakat.
- e. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas II B Masamba dan memperhatikan data-data yang penulis peroleh, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1. Perlu semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan.
2. Untuk lebih menunjang profesionalisme dan kualitas perlu ditingkatkan juga kesejahteraan dan rotasi atau mutasi pegawai Rumah Tahanan Negara agar tidak terjadi kejenuhan dan dapat meningkatkan kinerja pegawai Rumah Tahanan Negara.
3. Proses pengintergrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami

arti pentingnya Pembebasan Bersyarat, terutama di lingkungan tempat Narapidana menjalani Pembebasan Bersyarat.

4. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat.
5. Perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorpratif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses Pemberian Pembebasan Bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad R. S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979. *Sistem Pemasyarakatan Di Inodonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta.
- Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ardy Kurniawan Bombing. 2013. Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (*Studi Kasus di Rutan Klas IIB Masamba*). Makassar: Unhas Skripsi.
- Bambang Poernomo. 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Kanter. E.Y. dan S. R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, cet. 3*, Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang, P.A.F.,1984. *Hukum Penitensier Indonesia*.Bandung: CV. ARMICO.
- Marini Mansyur. 2011. *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)*. Makassar: Unhas Skripsi.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta : CV. Indhill Co.
- Romli Atmasasmita. 1975. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, S.H.,1990, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP.
- Suharto, R.M,. 1991. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Sinar Grafika.

Taufik. Makarao. M. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Adtya Bakti. 2005.

Tolib Setiady.2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitersier*.Jakarta: ALFABETA.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas  
PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  
Hak Warga Binaan Pemasarakatan (PP No. 99 Tahun 2012).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.2.PK.04-10  
Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10  
Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

**Sumber lain :**

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambangpoernomo.html>, diakses tanggal 4 Maret 2014